

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi digital dapat berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, yang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 yang tertera pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu selain sebagai bentuk kepatuhan negara, pajak menjadi sumber penerimaan utama yang sangat strategis dan dapat diandalkan untuk pelaksanaan pembangunan nasional (Sugandi & Prawira, 2019).

Penerimaan pajak diharapkan dapat membantu melaksanakan pembangunan nasional, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan penerimaan pajak yang sesuai dengan target (Amilin, 2016). Selain itu kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional juga bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak (Rahayu, 2017).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023		
		2021	2022	2023
1	Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
2.	PNBP	458.493,00	595.594,50	515.800,90
3.	Penerimaan Hibah	5.013,00	5.696,10	3.100,00
4.	Total	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024) Data diakses 18 September 2024

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi pendapatan negara tahun 2021 sampai 2023 selalu mengalami peningkatan, dengan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan

Siti Sofiyah, 2025

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara. Diketahui penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp1.547.841,10 miliar dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp2.034.552,50 miliar atau peningkatan 31.44% dari tahun sebelumnya, dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 pendapatan dari pajak meningkat 4.12% sehingga dihasilkan penerimaan pajak sebesar Rp2.118.348,00 miliar.

Pajak memiliki dua fungsi utama, pertama sebagai fungsi *budgeter*, yang berarti pajak memberikan dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara. Kedua pajak sebagai fungsi *regulerend*, yang berarti pajak mengatur kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah (Subadriyah, 2017). Oleh karena itu, kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong investasi dan inovasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Bahl & Cyan, 2019). Selain fungsi tersebut, pajak yang dibayarkan individu atau perusahaan menciptakan hubungan yang menguntungkan dan memberikan hak layanan publik yang setara (Mangoting, 2018).

Diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak terbesar dihasilkan oleh sektor UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha ekonomi produktif oleh perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria tertentu. Jumlah UMKM di Indonesia meningkat dari 47 juta pada tahun 2010 menjadi 64,2 juta pada tahun 2023 (Mediaindonesia.com, 2023). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023) UMKM menyumbang 99% dari unit usaha total dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekitar 66 juta pelaku UMKM pada tahun 2023 menyumbang 61% PDB Indonesia, atau Rp9.580 triliun (Kadin.id, 2024). Nilai tersebut tentu sangat besar dan membuktikan bahwa UMKM dapat berperan positif dan penting terhadap penerimaan pajak negara.

Selain itu, berdasarkan studi *SMERU Research Institute* menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia bergerak pada sektor perdagangan dan disusul oleh sektor makanan dan minuman (DataIndonesia.id, 2022). Sehingga UMKM merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, yang memainkan peran krusial dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan

Siti Sofiyah, 2025

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat. Berdasarkan informasi dari Kamar Dagang Indonesia, diketahui bahwa UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja 97% dari total tenaga kerja (Kadin.id, 2024).

Peran pajak dan UMKM juga terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat, Indonesia dengan total sekitar 2,7 juta jiwa. Ekonomi di Kabupaten Sukabumi sangat beragam, dan berbagai sektor berkontribusi pada pertumbuhannya, UMKM khususnya. Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Sukabumi, penerimaan pajak di Kabupaten Sukabumi tahun 2023 mencapai Rp924 miliar, yang terdiri dari PPH Rp520 miliar, PPN Rp312 miliar, PBB Rp63 miliar, Pendapatan PPH DTP Rp1 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp26 miliar (SukabumiUpdate.com, 2024).

Dilansir dari DTTCNews (2023) asisten administrasi umum Iskandar melaporkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukabumi dalam pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2020 hingga 2023 mencapai 60%, masih di bawah rata-rata nasional yaitu 80%. Sehingga pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi masih belum mencapai tingkat kepatuhan pajak yang ideal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada masalah khusus terkait kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi yang perlu diteliti lebih lanjut.

Mengingat pentingnya pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan pemungutan pajak pada UMKM. Salah satunya melalui kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemampuan dan keinginan individu yang wajib membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan yang tepat setiap tahun, dan membayar pajak tepat waktu (Mangoting, 2018). Peraturan perpajakan yang berlaku digunakan untuk menilai kepatuhan pajak (Rezate & Prawira, 2022). Namun dalam literatur peraturan terdapat pendapat bahwa orang pribadi akan mematuhi peraturan dan regulasi jika mereka dihadapkan pada sanksi dan hukuman yang keras, dan percaya bahwa persuasi serta kerja sama dapat menjamin kepatuhan (Kustiawan et al., 2019). Secara keseluruhan, kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan kewajiban legal, tetapi juga tanggung jawab moral dari setiap wajib pajak untuk berkontribusi pada pendanaan negara.

Siti Sofiyah, 2025

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sehingga pada dasarnya, ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak karena peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung akan menghasilkan peningkatan penerimaan negara (Wardani & Rumiyatun, 2017). Menurut Dirjen Pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui dua cara yaitu pelayanan prima (*service excellence*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan diwujudkan pembentukan kantor pajak *modern* dan denda yang cukup tinggi (Prawira, 2015).

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori atribusi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yaitu berdasarkan situasi atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya pengetahuan perpajakan (Hapsari & Ramayanti, 2022; Azzahra & Sofianty, 2023; Yanti & Wijaya, 2023), motivasi perpajakan (Naradiasari & Wahyudi, 2022; Putra, 2024), kesadaran perpajakan (Jelanti et al., 2024; Gunarso et al., 2024), sanksi perpajakan (Bt Yunus & Bt Ramli, 2017; Azzahra, 2023; Cahyaning et al., 2024), *e-system* perpajakan (Yudha & Dewi, 2022; Mahpudin & Ikhsan, 2022; Zinny et al., 2024), dan insentif perpajakan (Ristiyana et al., 2024; Lambey & Datu, 2024).

Dari banyaknya faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan menjadi faktor utama yang peneliti ambil dalam hal kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan formal umum yang diterima oleh wajib pajak sangat penting untuk memahami persyaratan perpajakan, terutama terkait dengan proses pendaftaran dan pengisian formulir (Kustiawan et al., 2019). Menurut Yulia et al. (2020) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dasar yang dimiliki wajib pajak tentang undang-undang, prosedur perpajakan, dan peraturan, dengan memahami fungsi dan peran perpajakan, wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam urusan perpajakannya.

Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan, semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Kesaulya et al., 2022). Namun pada praktiknya sebagian besar wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, yang berarti wajib pajak belum memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut akan sanksi perpajakan (Fitria, 2017).

Hasil penelitian oleh Azzahra & Sofianty (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Hapsari & Ramayanti (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun sebaliknya berdasarkan hasil penelitian Al Gazali et al. (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal.

Selain pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan juga merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan akan dikenakan jika wajib pajak melanggar kewajiban dari peraturan perpajakan (Soda et al., 2021). Mengenai definisi sanksi perpajakan, Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi diberikan sebagai kontrol atau pengawasan pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi peraturan sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga sanksi perpajakan akan diikuti, dipatuhi, atau dipenuhi (Hartini & Sopian, 2018).

Hasil penelitian dari Cahyaning et al. (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian Bt Yunus & Bt Ramli (2017) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Malaysia. Sebaliknya, hasil penelitian A. F. Azzahra (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut karena sanksi pajak

yang diberikan kepada wajib pajak tidak membuat mereka jera untuk tidak melakukannya lagi.

Selain faktor-faktor tersebut, *e-system* perpajakan merupakan salah satu permasalahan dari kepatuhan wajib pajak. *E-system* perpajakan adalah sistem administrasi perpajakan modern yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrosesan data perpajakan (Sari & Jati, 2019). Selain itu, *e-system* perpajakan meliputi *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Meskipun *e-system* perpajakan bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan, dalam praktiknya masih ada persepsi negatif dari wajib pajak terkait keamanan data (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Hasil penelitian oleh Yudha & Dewi (2022) menemukan bahwa *e-system* pajak yang efektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Hal tersebut diperkuat dengan gagasan hasil penelitian Zinny et al. (2024) yang menyatakan bahwa *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya berdasarkan hasil penelitian oleh Desyanti & Amanah (2020) yang menyatakan bahwa *e-system* perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Inkonsistensi yang terjadi dalam hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian dilakukan pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sukabumi. Pemilihan UMKM sektor perdagangan karena menempati posisi pertama dalam sektor UMKM yang paling banyak di Indonesia, serta pemilihan Kabupaten Sukabumi karena adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dan masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian penggabungan ketiga faktor yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan *e-system* perpajakan masih baru dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan perbedaan metode

analisis yang digunakan yaitu *Partial Least Square (PLS)* yang memberikan keunikan dibandingkan penelitian sebelumnya yang menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan *E-system* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sukabumi)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Memperkaya pemahaman tentang interaksi antara pengetahuan perpajakan, sanksi, dan *e-system* perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak: Memberikan masukan untuk pengembangan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang lebih efektif.
- b. Bagi UMKM: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan perpajakan dan pemanfaatan *e-system* perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Sukabumi: Menyediakan data empiris untuk perumusan kebijakan pembinaan UMKM terkait aspek perpajakan.